



P U T U S A N (ANONIMISASI)
Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kab. Tana Toraja. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : : 1. **Jerib Rakno Talebong, S.H., M.H**, dan 2. **Febri Yansens Bombing, S.H., M.H**, beralamat di Jl. Poros Makale-Makassar Km. 17, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, email: yansen.associates@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2024 sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Kab. Tana Toraja. Sekarang berdomisili di Kab. Tana Toraja, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 3 Mei 2024 dalam Register Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Drs. J.L. Matalangi' selaku Pemuka Agama Kristen pada Gereja Toraja, sebagaimana termuat dalam Surat Nikah Nomor : - tanggal 12 Juli 2014. Kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dilangsungkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Toraja sebagaimana termuat dalam **Kutipan Akta Perkawinan Nomor :**

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mak



- tanggal 12 Juli 2014. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat telah merupakan pasangan suami isteri yang sah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama :

- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Tana Toraja, tahun 2014, Jenis Kelamin : Laki – Laki sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tanggal.

4. Bahwa awalnya hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun hal tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi yang mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai,

5. Bahwa terjadinya perselisihan, pertengkaran dan/atau perkecokan yang terus menerus terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh ulah / perbuatan dari Tergugat, sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan / sikap Tergugat yang selalu menimbulkan ketidakbahagian, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anak – anaknya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menghargai lagi Penggugat sebagi isterinya sehingga dalam hal menjawab, jawaban – jawaban Tergugat dalam berkomunikasi dengan Penggugat selalu mendatangkan amarah dan tidak mendatangkan damai sejahtera;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya dalam membiayai isteri dan anaknya karena Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah ada usaha untuk mencari pekerjaan.

6. Bahwa Tergugat yang adalah suami/kepala keluarga bukannya malah berupaya untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga antara Penggugat

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mak



dan Tergugat, namun sekitar awal Tahun 2021, Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat/kediaman bersama tanpa kabar dan tidak pernah pulang, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang selama ± 3 (dua) tahun secara berturut – turut dan sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami - istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya (lahir dan bathin) sebagai seorang Suami terhadap Penggugat sebagai isterinya hingga sekarang;

7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang dimulai dari tahun 2021 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan berita, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan biaya dan nafkah hidup kepada Penggugat, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi hingga sekarang;

8. Bahwa perbuatan - perbuatan Tergugat tersebut menandakan jika Tergugat juga telah membiarkan atau tidak mempedulikan lagi kehidupan Penggugat, apalagi Penggugat mendengar kabar/informasi bahwa Tergugat saat ini telah memiliki anak dari Perempuan lain;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba mendatangi dan memusyawarakannya dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman dan nyaman. Penggugat sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai.

11. Bahwa apabila telah terjadi perceraian, untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami dan isteri untuk tetap mengasuh dan membiayai nafkah anak – anaknya. Maka, tidaklah berlebihan jika Penggugat dan Tergugat diberikan kewajiban secara bersama – sama dalam kedudukan yang sama/seimbang untuk dapat mengasuh dan memberikan nafkah yang



akan digunakan sebagai biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak setelah perkawinan ini nantinya diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian karena telah memenuhi syarat-syarat perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

13. Bahwa diajukannya gugatan ini disebabkan oleh Perbuatan dan/atau ulah dari Tergugat sehingga berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Toraja sebagaimana tercantum dalam **Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 12 Juli 2014, PUTUS KARENA PERCERAIAN;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Toraja untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menetapkan penggugat dan tergugat dalam kedudukan yang sama dan seimbang dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**
5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat secara bersama – sama menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mak



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Mei 2024 dan tanggal 16 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Kuasa Penggugat membacakan surat gugatan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan perubahan dan bertetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.4, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Nikah Gereja Toraja atas nama Tergugat dan Penggugat' Nomor : -, tertanggal 12 Juli 2014, diberi tanda **(P.1)**;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT' tertanggal 12 Juli 2014, diberi tanda **(P.2)**;
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor -, tanggal 10 Maret 2015, diberi tanda **(P.3)**;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT Nomor -, tertanggal 22 Agustus 2019, diberi tanda **(P.4)**;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berjanji/bersumpah dalam memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I:

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat



dan sudah berumur 10 (sepuluh) tahun, dimana anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena Tergugat telah pergi sejak tahun 2021 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi awalnya setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bittuang;

- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar.

2. SAKSI II:

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan sudah berumur 10 (sepuluh) tahun, dimana anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena Tergugat telah pergi sejak tahun 2021 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi awalnya setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bittuang;

- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar.



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat dikarenakan adanya cekcok di antara Penggugat dengan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan tidak pernah pulang selama ± 3 (tiga) tahun hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah rumah tangga di antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan lagi atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.4 dan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa bukti surat bertanda P.1 yaitu Foto copy Surat Nikah Gereja Toraja atas nama Tergugat dan Penggugat' Nomor : -, tertanggal 12 Juli 2014, P.2 yaitu Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT' tertanggal 12 Juli 2014, P.3 yaitu Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor -, tanggal 10 Maret 2015 dan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, diperoleh kesesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 12 Juli 2014 dan tercatat pada Pencatatan Sipil pada tanggal 12 Juli 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa awalnya setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bittuang;
- Bahwa dalam perkawinan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mak



Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal tahun 2014, dimana anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena Tergugat telah pergi sejak tahun 2021 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa dari pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut menunjukkan kalau Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Juli 2014 dan tercatat pada Pencatatan Sipil pada tanggal 12 Juli 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis menyimpulkan kalau rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini ditandai dengan perbuatan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama \pm 3 (tiga) tahun dan tidak pernah kembali. Selain itu dari pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, ternyata alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan: salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Maka dengan demikian alasan Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, untuk dinyatakan putus karena perceraian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. Dengan demikian petitum kedua Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Toraja untuk didaftar dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian petitum ketiga Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor -, tanggal 10 Maret 2015, menunjukkan kalau Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal tahun 2014, yang masih di bawah umur atau belum dewasa;

Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur, yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya tersebut, maka menyangkut pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak tersebut, diberikan kepada Penggugat dan Tergugat dalam kedudukan yang sama dan seimbang. Dengan demikian petitum keempat Penggugat beralasan dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 41 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", sehingga menyangkut biaya hidup dan biaya pendidikan terhadap anak tersebut ditanggung secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Dengan demikian petitum kelima Penggugat beralasan dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal-Pasal yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menurut hukum Tergugat yang telah dipanggil dengan "Patut" tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Toraja sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 12 Juli 2014, putus karena perceraian.
4. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Toraja untuk didaftar dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat dalam kedudukan yang sama dan seimbang dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak Anak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat secara bersama - sama menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, oleh kami, **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H**, dan **Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 3 Mei 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Hendra Bela Salurante, S.H**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga kecuali kepada Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp510.000,00;
anggilan	:	

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp680.000,00;

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)